



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Halmahera Tengah, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai wadah usaha untuk menciptakan dan mendorong peningkatan usaha daerah yang berorientasi kepada bisnis dan pelayanan publik dan mempunyai daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional.
 - b. bahwa BUMD yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk menjadi perusahaan yang handal, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, bersih, transparan dan menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menciptakan lapangan kerja, serta sebagai pendorong pembangunan di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

dan

BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. Organ BUMD adalah KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi.
8. Kuasa pemilik modal selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas;
9. Direksi adalah Organ perusahaan umum daerah yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
10. Dewan Pengawas adalah Organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah;
11. Pegawai adalah Pegawai BUMD sebagaimana Perusahaan Umum Daerah.
12. Kerjasama adalah usaha bersama antara BUMD dengan Pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam maupun di luar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan umum daerah dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA, KEDUDUKAN, BENTUK DAN GAMBAR LOGO

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 2

- (1) Perusahaan Umum Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Perusahaan Umum Daerah.

Bagian Kedua
Nama dan Kedudukan

Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bernama Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Umum Daerah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri.
- (2) Perusahaan Umum Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu kota Kabupaten.
- (3) Untuk mendukung efektifitas dan pengembangan usaha, Perusahaan Umum Daerah dapat membuka cabang atau perwakilan yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kecamatan setelah mendapat persetujuan Bupati selaku KPM.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Gambar Logo

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan logo Perusahaan Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Maksud didirikannya Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama adalah :
 - a. Mencari keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
 - b. Memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi Daerah;
 - c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing, dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat;
 - d. Meningkatkan tata kelola aset Pemerintah Daerah; dan
 - e. Turut aktif membina, mengembangkan, dan memberdayakan ekonomi kerakyatan secara profesional sebagai perwujudan Visi dan Misi Daerah.
 - f. Kerjasama nasional, regional dan internasional, menstabilkan harga, menampung dan menyalurkan produk daerah serta menarik investor untuk berinvestasi.

- (2) Tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama adalah :
 - a. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - b. Meningkatkan pendapatan Daerah; dan
 - c. Meningkatkan pelayanan publik.

BAB IV ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 7

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama disahkan oleh Notaris dan diketahui oleh Bupati.

BAB V BIDANG USAHA

Pasal 8

- (1) Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama melakukan kegiatan dengan menyelenggarakan kegiatan usaha di dalam ruang lingkup bidang usaha, meliputi :
 - a. Bidang Usaha Ekstraktif;
 - b. Bidang Usaha Agraris;
 - c. Bidang Usaha Industri;
 - d. Bidang Usaha Perdagangan; dan
 - e. Bidang Usaha Jasa.
 - f. Bidang Usaha lainnya
- (2) Penempatan Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Persetujuan Bupati atas Pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VI MODAL DASAR

Pasal 9

- 1) Sumber modal Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman,
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.

- 2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- 3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 10

Modal Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.

Pasal 11

Penyertaan Modal Daerah

- 1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD;
 - b. penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
- 2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- 3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.

- 4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 12

- 1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- 2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak berdiri.

Pasal 13

- 1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- 2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama.

BAB VII ORGAN BUMD

Pasal 14

- 1) Organ Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama terdiri dari:
 - a. Bupati selaku KPM
 - b. Badan Pengawas; dan
 - c. Direksi
- 2) Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Daerah Fagogoru Maju Bersama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- 1) Bupati Selaku KPM sebagaimana dimaksud pada pasal 12 memiliki wewenang untuk:
 - a. Mengajukan usulan Perubahan peraturan Daerah;
 - b. Mengangkat dan/atau memberhentikan dewan pengawas dan direksi;
 - c. Melaksanakan perubahan jumlah modal dasar
 - d. Memberikan persetujuan dalam pemindah tanganan aset perusahaan umum daerah Fagogoru Maju Bersama
 - e. Menetapkan penggunaan laba
 - f. Mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang
 - g. Memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerja sama;
 - h. Memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perusahaan Umum daerah Fagogoru Maju Bersama
 - i. Memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi;
 - j. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/ atau memiliki saham pada perusahaan lain;
 - k. Menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan umum daerah Fagogoru Maju Bersama Secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
 - l. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan bupati.

BAB VIII Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 16

- 1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- 2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati selaku KPM.
- 3) Usia pada saat di angkat pertama kali paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- 4) Penambahan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan kajian independen.

- 5) Penambahan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Bupati selaku KPM.
- 6) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- 7) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pengangkatan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Badan Pengawas berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih sebagai Ketua merangkap Anggota.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 18

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati selaku KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati selaku KPM terhadap rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati selaku KPM terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama;
- f. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama;
- g. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- h. meminta Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas; dan
- i. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang perlu dibahas.

Pasal 19

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati selaku KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama;
- b. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama;
- c. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- d. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama; dan
- f. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Penghasilan

Pasal 20

- 1) Dewan Pengawas menerima penghasilan sebagai berikut:
 - a. honorarium; dan
 - b. penghasilan lainnya.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemberhentian

Pasal 21

Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama; dan/atau
- f. dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

- 1) Apabila Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dan huruf e, Bupati

selaku KPM segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati selaku KPM paling lama 12 (dua belas) hari kerja harus menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Dewan Pengawas.

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 23

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas dibantu oleh staf sekretariat yang ditunjuk oleh Direksi.
- 2) Biaya sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama.

BAB IX

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 24

- 1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati selaku KPM.
- 2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama atau tenaga profesional yang berkompeten.
- 3) Usia pada saat di angkat pertama kali paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- 4) Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh atau dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- 5) Dalam hal setelah pengangkatan Direksi ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengangkatan Direksi dimaksud batal demi hukum.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.
- 7) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- 1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- 2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1(satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- 3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama.

- 4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan / atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 27

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) memimpin dan mengendalikan jalannya Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama sesuai maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b) menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas;
- c) melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d) melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e) mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f) menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan;
- g) menyelenggarakan administrasi perusahaan;
- h) mewakili Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- i) menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati selaku KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala triwulanan dan tahunan atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan; dan
- j) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 28

- 1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- 2) Masing-masing Direksi sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- 3) Dalam hal Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat, atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan

Direktur Utama dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara Bupati selaku KPM.

- 4) Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugas atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 29

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
- e. memberikan atau membatalkan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- f. menetapkan besaran tarif dan jenis sumber penerimaan;
- g. membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha Perusahaan Umum Daerah;
- h. melakukan promosi terhadap Bidang usaha oleh perusahaan umum daerah; dan
- i. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya baik secara langsung maupun tidak secara langsung yang mendukung kegiatan Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama.

Pasal 30

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati selaku KPM meliputi :

- a. memindahtangankan aset Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama;
- b. mengadakan perjanjian kerja sama dengan penjaminan asset Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama;
- c. likuidasi Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama;
- d. pembentukan anak perusahaan; dan
- e. kepemilikan saham pada perusahaan lain.

Pasal 31

- 1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- 2) Direktur utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati selaku KPM.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 32

- 1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- 2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif pekerjaan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Cuti

Pasal 33

- 1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/ cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris ;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- 2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati selaku KPM atau pejabat yang ditunjuk.
- 3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 34

Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
- e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Pagogoru Maju Bersama; dan/atau
- g. dihukum pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 35

- 1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c sampai dengan huruf f, Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati selaku KPM.

Pasal 36

Bupati selaku KPM menetapkan keputusan pemberhentian Direksi paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.

Pasal 37

- 1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, diberhentikan dengan hormat.
- 2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan tidak dengan hormat.
- 3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas dapat mengajukan calon Direksi kepada Bupati selaku KPM.

Pasal 39

- 1) Dalam hal Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bupati selaku KPM mengangkat pelaksana tugas Direksi sampai pengangkatan Direksi definitif ditetapkan.
- 2) Pelaksana tugas Direksi tidak dapat menandatangani surat perjanjian dengan pihak ketiga.
- 3) Pengangkatan pelaksana tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- 4) Kewenangan pelaksana tugas Direksi ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 40

- 1) Pegawai Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama terdiri dari pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI Tahun Buku dan Pelaporan

Pasal 41

- 1) Tahun buku Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama adalah tahun takwim.
- 2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati selaku KPM melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah diaudit oleh akuntan publik atau instansi yang berwenang.
- 3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi mengajukan rencana kerja dan anggaran perusahaan Umum Daerah tahun berikutnya kepada Bupati selaku KPM untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- 4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, Bupati selaku KPM belum memberi pengesahan terhadap rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama yang diajukan, maka rencana kerja dan anggaran perusahaan dianggap telah disahkan.

Pasal 42

- 1) Laporan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Bupati selaku KPM.
- 2) Direksi menyampaikan laporan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama kepada Bupati selaku KPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- 3) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan Bupati selaku KPM tidak memberikan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.

BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 43

Penetapan dan penggunaan besaran dan komposisi laba bersih Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama berupa kontribusi kepada Anggaran Daerah, dana cadangan, dana pensiun dan dana tunjangan hari tua Pegawai Perusahaan Umum Daerah, jasa produksi bagi pegawai, Direksi dan Dewan Pengawas, serta dana pembinaan lingkungan dan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TUNTUTAN DAN GANTI RUGI

Pasal 44

- 1) Tuntutan ganti rugi terhadap urusan perbendaharaan mengikuti mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2) Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai bukan bendaharawan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 45

- 1) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 2) Dalam rangka pembubaran Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk panitia pembubaran.
- 3) Apabila Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih menjadi hak dan milik serta tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- 4) Pertanggungjawaban pembubaran dilakukan oleh panitia pembubaran kepada Bupati yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh panitia

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah PT. Haliyora

Faisayang (Persero) Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada Tanggal 29 Agustus 2018

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda.
pada tanggal 10 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



HUSEN HI NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH HALMAHERA TENGAH PROVINSI
MALUKU UTARA 11/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Pembangunan daerah wajib terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber PAD antara lain dapat digali dari keuntungan yang diperoleh BUMD yang didirikan dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan daerah untuk dimasukkan sebagai modal ke dalam BUMD.

Agar BUMD mampu memberikan tambahan pendapatan bagi APBD, maka BUMD harus dikelola secara proporsional dan profesional. Dalam rangka proporsionalitas pengelolaan BUMD, maka perlu dibatasi jumlah maksimal harta kekayaan daerah yang dipisahkan ke dalam BUMD.

Profesionalitas BUMD diwujudkan dengan menjalankan *Good Governance* atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*. dapat tercapai apabila yang menjadi Direksi sebagai pengelola BUMD benar-benar merupakan figur yang berkualitas.

Untuk memperoleh figur yang berkualitas dimaksud perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada seluruh calon anggota direksi oleh sebuah Tim yang dapat memberikan penilaian secara obyektif. Guna menjamin obyektifitas penilaian Bupati membentuk Tim Uji kelayakan dan kepatutan yang diwakili dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Huruf b
Huruf c
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2018 NOMOR 12